



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jl. Pramuka KM. 5,5 Kel. Srijaya Kec. Alang – Alang Lebar
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / *DF* / SK / DISDIK / 2019

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK

“ KARTIKA II-15 “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Membaca** : a. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala Taman Kanak Kanak KARTIKA II-15 Nomor : 014 /TK.K. II-15/IV / 2019, Tanggal 07 April 2019
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak KARTIKA II-15 Palembang yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kota Palembang;
- Memperhatikan:** Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi izin kepada :
1. Nama Lembaga : “ **TK KARTIKA II-15** “
2. Alamat : Jalan Inspektur Marzuki KM 4,5 Pakjo
Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Sumatera Selatan

Untuk Perpanjangan Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan :

1. Nama Layanan : **TAMAN KANAK-KANAK KARTIKA II-15**
2. NPSN : 10644535
3. Pengelola : **RATNA SARI DEWI**

- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku Selama **4 (Empat) Tahun** Terhitung Mulai Tanggal **30 Juni 2019 s.d. 30 Juni 2023**;
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 10 April 2019
KEPALA DINAS


H. AHMAD ZULINTO, S.Pd, MM.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang